PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 AMBAL
Alamat : Ds. Sinungrejo, Ambal, Kebumen, Telp: (0287) 6651853
E-mail : smpn2ambal@gmail.com. Website : https://smpn2ambal.sch.id.

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 AMBAL
NOMOR : 500.5.5.9/696.c/2024

TENTANG
SATUAN TUGAS MITIGASI BENCANA
SMP NEGERI 2 AMBAL
PERIODE TAHUN AJARAN 2024/2025 - 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMP NEGERI 2 AMBAL, KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang :

a. Bahwa guna mewujudkan Sekolah Aman Bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan seluruh warga sekolah dalam menghadapi ancaman bencana perlu dibentuk Satuan Tugas Mitigasi Bencana di tingkat satuan pendidikan;

b. Bahwa pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman dari Bencana;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64 Tahun 2015 Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Satuan Tugas Mitigasi Bencana SMP Negeri 2 Ambal Periode Tahun Ajaran 2024/2025 - 2025/2026 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini.

Kedua : Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Tugas Mitigasi Bencana SMP Negeri 2 Ambal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini.

Ketiga : Masa tugas kepengurusan Satuan Tugas Mitigasi Bencana SMP Negeri 2 Ambal berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak mulai ditetapkan.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambal
Pada tanggal 1 Juli 2024

KABUPATEN KEBUMEN
KEBUMEN
SMP NEGERI 2 AMBAL
DISDIKPORA

Hasan Bukhori, S.Pd.
NIP. 197601262006041002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
2. Ketua Komite Sekolah
3. Pertinggal

Lampiran 1
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Ambal
Nomor : 500.5.5.9/696.c/2024
Tanggal : 1 Juli 2024

SUSUNAN SATUAN TUGAS MITIGASI BENCANA
SMP NEGERI 2 AMBAL
PERIODE TAHUN AJARAN 2024/2025 - 2025/2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dinas
1	Eko Kartiko, S.Pd	Ketua	Urusan Kesiswaan
2	Untung Priyono, S.Pd.	Sekretaris	Urusan Kurikulum
3	Nur Faikoh, S.Pd.	Bendahara	Guru
4	Romelan, S.Pd.	Koordinator Tim Cegah Siaga	Guru
5	Mahmudah, S.Pd.	Seksi Edukasi dan Sosialisasi	Guru
6	Mokhamad Tohir, S.Pd.	Anggota	Guru
7	Alfiani Rahmawati, S.Pd	Anggota	Guru
8	Fatah Arifudin, S.Pd.	Seksi Peringatan Dini	Guru
9	Tjatur Pangestuti, S.Pd.	Anggota	Guru
10	Siti Laelatul Q., S.Pd.	Anggota	Guru
11	Amad Tutur, S.Pd.	Koordinator Tim Tanggap Darurat	Guru
12	Yomi, S.Pd.	Seksi Evakuasi	Guru
13	Drajat Tri Nugroho, SIP	Anggota	Operator
14	Ribut Arwanto	Anggota	Tendik
15	Rofingah, S.Pd.	Seksi Pertolongan Pertama	Guru
16	Siti Laeliyah, S.Pd.	Anggota	Guru
17	Novianti P.P., S.Pd.	Anggota	Guru
18	Wasis, S.Pd.	Koordinator Tim Pemulihan	Urusan Humas
19	Tohir Mawardi, S.Pd.	Seksi Pemulihan Sarpras	Urusan Sarpras
20	Udi Sukawan, S.M.	Anggota	Tendik
21	Bangun Hariawan	Anggota	Tendik
22	Drs. Dakir	Seksi Pemulihan KBM	Guru

Ambal, 1 Juli 2024
Kepala Sekolah,

KABUPATEN KEBUMEN
SMP NEGERI 2 AMBAL
DISDIKPORA

Hasan Bukhori, S.Pd.
NIP. 197601262006041002

Lampiran **2**
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Ambal
Nomor : 500.5.5.9/696.c/2024
Tanggal : 1 Juli 2024

RINCIAN TUGAS SATGAS MITIGASI BENCANA
SMP NEGERI 2 AMBAL
PERIODE TAHUN AJARAN 2024/2025 - 2025/2026

1. KETUA (URUSAN KESISWAAN)

Mengkoordinasikan, mengorganisasikan, membuat dan mengesahkan seluruh keputusan serta kebijakan seluruh penyelenggara progran kerja diseluruh bidang dan mengusahakan agar program kerja dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik dan mempertanggung jawabkan.

2. SEKRETARIS (URUSAN KURIKULUM)

Membantu Ketua Pelaksana dalam menjalankan fungsi administratif yang menunjang kegiatan organisasi, dan berperan sebagai kepanjangan tangan ketua pelaksana dalam memantau kelancaran pelaksanaan program serta menjadi jembatan penghubung antara anggota pengurus dengan ketua SPAB.

3. BENDARAHA (GURU)

Membantu Ketua SPAB dalam pengelolaan keuangan serta aktivitas lain yang berhubungan dengan keuangan yang tersusun dalam perencanaan anggaran.

4. KOORDINATOR TIM CEGAH SIAGA (GURU)

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program terkait pencegahan guna mempersiapkan seluruh sumber daya sebelum terjadi bencana, serta melakukan pemeriksaan secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya kesiapsiagaan dalam bentuk deteksi dini potensi ancaman bencana.

a. SEKSI EDUKASI DAN SOSIALISASI (GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanakaan kegiatan edukasi sosialisasi dan penyuluhan kepada warga sekolah terkait dengan kebencanaan sesuai dengan potensi ancaman yang ada di lingkungan sekolah berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Partisipatif sebagai upaya penguatan kapasitas warga sekolah dalam pemahaman tentang bencana yang ada di lingkungannya.

b. SEKSI PERINGATAN DINI (GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

Menyiapkan dan melakukan sosialisasi tentang bunyi tanda bahaya yang disepakati bersama untuk kemudian disimulasikan secara rutin dan melakukan pemeriksaan secara berkala terkait kelayakan alat yang digunakan sebagai peringatan dini agar selalu dalam kondisi siap digunakan, serta membunyikannya saat akan melakukan evakuasi dan memeriksa kelayakan alat peringatan dini dalam keadaan baik dan bisa digunakan kembali serta menempatkannya di posisi semula.

5. KOORDINATOR TIM TANGGAP DARURAT (GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN OPERATOR)

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh program kerja yang berkaitan dengan dedaruratan sebagai bentuk persiapan apabila terjadi bencana dengan menjalankan semua

tahapan yang tertuang dalam rencana aksi.

a. SEKSI EVAKUASI (GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

Menyiapkan jalur evakuasi, peralatan evakuasi, melakukan simulasi, dan mengoptimalkan penggunaan peralatan evakuasi untuk mengevakuasi warga sekolah ke tempat yang aman saat terjadi bencana, serta melakukan pemeriksaan jumlah dan kondisi anak, memeriksa seluruh ruangan untuk memastikan tidak ada warga sekolah yang tertinggal untuk selanjutnnya melakukan evaluasi kegiatan evakuasi serta memastikan kondisi peralatan evakuasi dan merapihkannya kembali.

b. SEKSI PERTOLONGAN PERTAMA (GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN OPERATOR)

Menyiapkan dan memastikan perlatan dan perlengkapan selalu siap digunakan kapanpun baik untuk simulasi maupun saat keadaan darurat dan memberikan pertolongan pertama kepada warga sekolah serta melakukan koordinasi dengan puskesmas atau tempat layanan kesehatan lainnya. Secara berkala melakukan evaluasi dan pemeriksaan ketersediaan obat-obatan, serta memastikan kondisi korban yang dirujuk ke puskesmas atau tempat layanan kesehatan lainnya.

6. KOORDINATOR TIM PEMULIHAN (GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program Pemulihan setelah kejadian bencana dengan menjalankan semua tahapan pemulihan setelah kejadian bencana, sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam rencana aksi.

a. SEKSI REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA (GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanakaan pendataan sesuai arahan Koordinator Tim Pemulihan, dengan standar kebutuhan data struktur maupun non struktur terdampak bencana.

b. SEKSI REHABILITASI KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) (GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pemulihan Kegiatan Belajar Mengajar pasca bencana sesuai arahan Koordinator Tim Pemulihan, dengan menjalankan tahapan sebagaimana tertuang dalam Protap SPAB

Ambal, 1 Juli 2024
Kepala Sekolah,



Hasan Bukhori, S.Pd.
NIP. 197601262006041002